



P U T U S A N

Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eko Nofri panggilan Eko Alias Bagong Bin Zulkarnaini ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/211/X/2022/Satresnarkoba tanggal 7 Oktober 2022 dan diperpanjang waktu penangkapan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/211.a/X/2022/Satresnarkoba tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Ardisal, S.H, M.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum dari Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kecamatan Kuranji, kota Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 1076/Pid.Sus/2022/PN. Pdg, tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1013/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini** dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet
 - 1 (satu) buah Mancis (korek api gas) yang terpasang jarum
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini**, pada hari **Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di **jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang**, bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu shabu seberat **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib, terdakwa menghubungi Eko (DPO) dan berkata "JEF, saya hendak membeli shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)", yang dijawab oleh JEF (DPO) dengan "Ya bang, tapi tunggu sebentar", kemudiann sekitar pukul 21.35 Wib terdakwa menerima panggilan dari Eko (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu ke jalan Kampung Baru Berok Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di tempat yang disebut dan bertemu dengan Eko (DPO) yang langsung memberikan narkotika jenis shabu dan terdakwaupun langsung memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Eko (DPO), selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 00.15 Wib saat terdakwa sedang duduk main game di HP terdakwa, tiba-tiba datang saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo beserta anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan oleh Polisi di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna rose gold yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no : R/170/X/2022/satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol komanol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2005/2022/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini**, pada hari **Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib** atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di **jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yaitu shabu seberat **0,08 gr (nol komanol delapan gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini** sedang memiliki narkotika jenis shabu di dalam rumah yang beralamat di **Jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang**, lalu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan oleh Polisi di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna rose gold yang ditemukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan terdakwa pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no : R/170/X/2022/satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol komanol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2005/2022/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini**, pada hari **Jumat tanggal 07 Oktober 2022** sekira jam **00.15 wib**atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di **jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang**, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu seberat **0,08 gr (nol komanol delapan gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa pergi ke samping rumah terdakwa dan mengambil sebuah bong yang sudah terdakwa sediakan dan terdakwa juga mengambil sedikit shabu tersebut dan langsung mengkonsumsinya setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut sisanya terdakwa letakkan di bawah tempat tidur, sementara itu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini** sedang memiliki narkotika jenis shabu di dalam rumah yang beralamat di **jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang**, lalu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan oleh Polisi di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna rose gold yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suratnya no : R/170/X/2022/Satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol komanol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2005/2022/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 61** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : **SKHP/538/IX/2022/RS.Bhayangkara** tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Methamphetamine (shabu) positif dan AMP (Ekstasi) positif**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Harry Akmal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terdakwa **EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI** ditangkap pada hari Jumat tanggal **07 Oktober 2022** sekira jam **00.15 wib**, bertempat di dalam rumah yang beralamat di **Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang**.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut adalah berawal dari informasi masyarakat kepada anggota opsial satresnarkoba Polresta Padang tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI kemudian dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan dinyatakan akurat bahwa terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI sedang memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang maka saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap oleh saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap tersebut, maka yang meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI sendiri yang meletakkanya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **Saksi Heggy Harkindo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang.
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis Shabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah berawal dari informasi masyarakat kepada anggota opsnal satresnarkoba Polresta Padang tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI kemudian dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan dinyatakan akurat bahwa terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI sedang memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang maka saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold tersebut.



- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap oleh saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI pada saat ditangkap tersebut, maka yang meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI sendiri yang meletakkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengakui telah di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya dalam tahun 2022.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu hanya seorang diri.

- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa sewaktu penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa pemilik berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut keseluruhannya adalah milik pelaku.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang tersebut sudah ada terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun ini dan sampai saat sekarang ini.
- Bahwa, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang tersebut ialah dengan cara terdakwa beli kepada teman yang bernama panggilan EKO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Kampung Baru Berok kel. Kurao Pagang kec. Nanggalo Kota Padang dan didapat yaitu dalam bentuk 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa terakhir menggunakan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di ruang tamu dalam rumah terdakwa EKO NOFRI Pgl EKO Alias BAGONG Bin ZULKARNAINI yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa menggunakan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah pertamaterdakwa merakit bong kemudian setelah itu terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk kedalam air bong, kemudian shabu yang ada di dalam pirek kaca di bakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah di setel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut terdakwa hisap dalam-dalam secara berulang-ulang kali.
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa lapar dan tenaga terdakwa terasa bertambah dan terdakwa merasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut keseluruhanya adalah dalam penguasaan pelaku.

- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut keseluruhanya maka yang meletakkannya adalah terdakwa sendiri yang meletakkannya.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah Polisi yang menangkap terdakwa tersebut.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat menguntungkan atau meringankan dalam perkara yang disangkakan kepada pelaku.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perkara yang disangkakan pada dirinya sekarang ini.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan sehubungan dengan perkara yang sedang disangkakan terhadap terdakwa pada saat sekarang ini.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa sewaktu diperlihatkan kembali barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Berok Jembatan Lama VIII No. 05 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap tersebut, terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti yang telah di sita oleh Polisi dari penguasaan pelaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022** yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no : R/170/X/2022/Satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** atas nama Terdakwa **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini**, pada hari **Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang** awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa pergi ke samping rumah terdakwa dan mengambil sebuah bong yang sudah terdakwa sediakan dan terdakwa juga mengambil sedikit shabu tersebut dan langsung mengkonsumsinya setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut sisanya terdakwa letakkan di bawah tempat tidur, sementara itu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasidari masyarakat bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini** sedang memiliki narkotika jenis shabu di dalam rumah yang beralamat di **Jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 RT/ RW 006/003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang**, lalu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dinyatakan akurat yangmana terdakwa sedang berada di rumahnyakemudian saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan oleh Polisi di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna rose gold yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022** yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no : R/170/X/2022/satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan);
- Bahwa, berdasarkan Surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** atas nama Terdakwa **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKHP/538/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Methamphetamine (shabu) positif dan AMP (Ekstasi) positif;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di sini adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini** sebagaimana identitas mereka tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Ad.2. Unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnaini**, pada hari **Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wibdi jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 rt/rw 006/003 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang** Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa pergi ke samping rumah terdakwa dan mengambil sebuah bong yang sudah terdakwa sediakan dan terdakwa juga mengambil sedikit shabu tersebut dan langsung mengkonsumsinya setelah selesai mengkonsumsi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut sisanya terdakwa letakkan di bawah tempat tidur, sementara itu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Eko Nofri pgl. Eko alias Bagong bin Zulkarnain** sedang memiliki narkoba jenis shabu di dalam rumah yang beralamat di **jalan Berok Jembatan Lama VIII Nomor 05 rt/rw 006/003 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang**, lalu saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Harry Akmal dan saksi Heggy Harkindo serta anggota satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis (korek api gas) yang terpasang jarum ditemukan oleh Polisi di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna rose gold yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no : R/170/X/2022/satresnarkoba, tanggal **10 Oktober 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **533/X/023100/2022**, tanggal **10 Oktober 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih **0,08 gr (nol komanol delapan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian di persidangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1866/NNF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng,** Komisaris Polisi Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2005/2022/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 61** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKHP/538/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Methamphetamine (shabu) positif dan AMP (Ekstasi) positif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “** telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum seluruh unsur dari Dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya dan oleh karena itu sudah sewajarnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hayang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Terdakwa dalam permohonannya tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari dan pada kenyataannya Terdakwa juga belum pernah melakukan penyalahgunaan narkoba sebelum tertangkap dan di sisi lain Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap Narkoba Golongan I dikemudian hari dan karenanya Majelis Hakim sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Tuntutan Penuntut Umum dan nantinya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat sebagai bentuk preventif maupun bagi Terdakwa sebagai bentuk efek jera sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Narkoba atas barang bukti dari tindak pidana narkoba dengan tegas dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara dan yang pada kenyataannya milik orang lain yang sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak maka ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sepanjang Terdakwa tidak bermohon pembebasan atas biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Nofri panggilan Eko alias Bagong Bin Zulkarnaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 5.2.1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang pada tutupnya terpasang pipet;
 - 5.3.1 (satu) buah Mancis (korek api gas) yang terpasang jarum;
 - 5.4.1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna rose gold;
- Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023** oleh kami, **Basman, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Khairulludin, S.H., M.H.**, dan **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, dihadiri oleh **Dewi Elvi Susanti S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Basman, S.H.



Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.